



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 97 /406.001.3/2023**

**TENTANG
PENGUKUHAN PAGUYUBAN KELOMPOK WANITA TANI DAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keberadaan kelompok wanita tani di Kabupaten Trenggalek yang mempunyai fungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi, dimana memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka meningkatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok wanita tani serta untuk mewujudkan kerjasama antar kelompok wanita tani sehingga terjadi kesinambungan program-program mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, maka perlu untuk menetapkan Paguyuban Kelompok Wanita Tani beserta pengurusnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Paguyuban Kelompok Wanita Tani dan Pengurus Kelompok Wanita Tani Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, Tahun 2020);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengukuhan Paguyuban Kelompok Wanita Tani yang bernama SARINAH dan Pengurus Kelompok Wanita Tani Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Paguyuban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berkewajiban:
- a. menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi secara aktif dalam rangka pemberdayaan wanita tani;
 - b. mengkoordinasikan dan meningkatkan kerjasama antar kelompok wanita tani di Kabupaten Trenggalek;
 - c. menjalin jejaring kemitraan dengan pihak lain atas azas saling menguntungkan; dan
 - d. mendukung kebijakan pembangunan pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Paguyuban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini selanjutnya berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
- I. Ketua
- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan organisasi;
 - b. memimpin rapat pengurus maupun rapat anggota; dan
 - c. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat organisasi.

II. Sekretaris

- a. melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan korespondensi (surat menyurat);
- b. mencatat dan mengarsipkan semua dokumen organisasi; dan
- c. membuat laporan periodik kegiatan organisasi;

III. Bendahara

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
- b. menyusun administrasi keuangan secara tertib; dan
- c. membuat laporan periodik keuangan organisasi.

IV. Anggota

1. Seksi Pengembangan Pangan Olahan:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan pengembangan pangan olahan hasil pertanian, meliputi diversifikasi produk, penampilan dan pengemasan produk, sertifikasi dan perijinan produk; dan
- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

2. Seksi Pengembangan Lahan Pekarangan:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan pengembangan lahan pekarangan, meliputi keanekaragaman usahatani, sarana dan prasarana, teknologi informasi usaha tani; dan
- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

3. Seksi Pemasaran:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk-produk kelompok wanita tani, meliputi

identifikasi dan inventarisasi jenis usaha dan produk dari kelompok wanita tani, promosi produk-produk kelompok wanita tani, dan pemasaran produk-produk kelompok wanita tani; dan

- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

4. Seksi Kemitraan Usaha:

- a. menyusun rencana dan dan melaksanakan program kegiatan meliputi menginventarisasi perusahaan/lembaga yang mungkin berpotensi sebagai mitra, menginisiasi/membuka potensi kemitraan dengan pihak lain, memfasilitasi kerjasama dengan pihak lain; dan
- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

5. Seksi Dokumentasi dan Publikasi:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan dokumentasi dan publikasi meliputi mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi, menyusun informasi dan konten terkait kegiatan organisasi, mempublikasikan kegiatan organisasi ke berbagai sosial media; dan
- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

6. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan pengembangan sumber daya manusia meliputi: mengidentifikasi kebutuhan informasi, teknologi, kursus, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh kelompok wanita tani, melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait pengembangan

sumber daya manusia, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya manusia kelompok wanita tani; dan

- b. menyebarluaskan informasi terkait kegiatan seksi kepada pengurus dan anggota paguyuban kelompok wanita tani.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **20 Februari 2023**

BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 97 /406.001.3/2023

TENTANG

**PENGUKUHAN PAGUYUBAN KELOMPOK
WANITA TANI DAN PENGURUS
KELOMPOK WANITA TANI KABUPATEN
TRENGGALEK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PAGUYUBAN KELOMPOK WANITA
TANI KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	2	3
I.	KETUA	1. Novita Hardini Mochamad, S.E.,M.M.
		2. Susanti
II.	SEKRETARIS	1. Nyimas Zainab Ainah
		2. Mufti Sinta Sukmahardi
IV.	BENDAHARA	1. Musiyam
		2. Yuliatin
V.	ANGGOTA	
	1. Seksi Pengembangan Pangan Olahan	1. Iswanti 2. Nurul Hidayah 3. Suparti
	2. Seksi Pengembangan Lahan Pekarangan	1. Fingki Dwimarta Abriantiwi 2. Miswati 3. Dwi Tutik Mutiah
	3. Seksi Pemasaran	1. Rinda Kristiani 2. Siti Munawaroh 3. Siti Mutiah
	4. Seksi Kemitraan Usaha	1. Idayati 2. Yahwin
	5. Seksi Dokumentasi dan Publikasi	1. Putri Avivah El Hayati

	6. Seksi Pengembangan SDM	1. Umi Hanik 2. Suprapti
--	---------------------------	-----------------------------

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN